



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 52 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah diatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai persyaratan, tugas dan kewajiban, serta tata cara pembentukan Dewan Pengawas guna melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga untuk pelaksanaannya perlu pengaturan tentang pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada

Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13) yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kelola RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan RSUD Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit hadji Boejasin Pelaihari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD).

7. Direksi adalah Pejabat Pengelola rumah sakit yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK - BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
17. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran

- pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD rumah sakit dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Laut.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

BAB III KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur-unsur :
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - c. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan; dan
 - d. tenaga ahli dibidang perumahsakitian yang berasal dari organisasi profesi rumah sakit.

- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang perumaha-sakitan, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh direksi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dewan Pengawas berfungsi :

1. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

5. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
7. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberi nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Bupati secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu)semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB V KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang :

- (1) menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit;
- (2) menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan

- sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- (3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - (4) meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - (5) berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - (6) memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

BAB VI

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua DewanPengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling rendah 3 (tiga) Anggota DewanPengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling rendah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direksi.

BAB VIII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direksi.

BAB IX
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur/Pemimpin RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 September 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAI SAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004